



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Pebruari 2018 Nomor : 140/3059/011.3/2018 perihal Rekomendasi Rancangan Peraturan Bupati Lamongan Mengenai Kewenangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Kewenangan Desa adalah Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Rincian
Pasal 4

Rincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Paragraf 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 5

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pengadaan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai Desa;

- b. pengelolaan tanah kas Desa;
- c. pengelolaan tanah bengkok;
- d. pengelolaan tanah Desa;
- e. pengadaan dan pengelolaan tanah Desa dan aset Desa;
- f. pencatatan hak atas tanah di Desa;
- g. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah di tingkat Desa; dan
- h. pemetaan dan penataan tata guna lahan.

Paragraf 2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 6

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, dan bakti sosial;
- b. pemugaran makam leluhur; dan
- c. jimpitan.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 7

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. sinoman;
- c. arisan;
- d. pembinaan kelembagaan masyarakat; dan
- e. pembinaan lembaga dan hukum adat.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 8

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengembangan peran masyarakat Desa.

- c. pelestarian adat di Desa, seperti: sedekah bumi, riyayan (lebaran), muludan, rajaban, ziarah kubur, dan selamatan weton; dan
- d. pelestarian budaya seperti: kuda lumping, jaran jenggo, sholawatan, terbang, wayang, ketoprak, ludruk, tayub, dan tahlilan.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 9

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang diserahkan ke Desa.

Bagian Kesatu

Rincian

Pasal 10

Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Paragraf 1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 11

Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- b. pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. penyusunan tata ruang dan pembuatan peta Desa;
- d. pendataan penduduk dan potensi Desa;

- e. pembentukan dan penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- f. pembentukan dan Pengisian BPD;
- g. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
- h. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- i. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- j. pembentukan dan peemgelolaam Badan Usaha Milik Desa;
- k. penyusunan Peraturan di Desa;
- l. penetapan kerja sama antar-Desa dan dengan pihak ketiga;
- m. pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- n. penetapan dan penanganan Desa dalam keadaan darurat berskala Desa, seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya;
- o. pengelolaan arsip Desa;
- p. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- q. peningkatan kapasitas aparaturnya Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- r. pengembangan hasil-hasil industri dan inovasi Desa;
- s. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- t. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar-Desa; dan
- u. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.

Paragraf 2

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan tempat pemandian;
- c. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- d. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
- e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. penyuluhan pencegahan narkoba dan obat-obat terlarang;

- g. Penyuluhan tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- h. Pengelolaan Desa siaga;
- i. pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
- j. pengelolaan pendidikan non formal;
- k. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Taman Bacaan Masyarakat;
- l. bantuan siswa miskin dan atau siswa berprestasi;
- m. pengembangan seni dan budaya di Desa;
- n. pembinaan, pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- o. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
- p. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- q. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
- r. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- s. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- t. pembangunan dan pemeliharaan tembok penahan tanah (sederhana) Desa;
- u. pembangunan dan pemeliharaan jembatan/gorong-gorong (sederhana) Desa;
- v. penerangan jalan dan lingkungan Desa ;
- w. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- x. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- y. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- z. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- aa. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- bb. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- cc. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga Desa;
- dd. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- ee. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- ff. pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri di Desa.
- gg. fasilitasi dan pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;
- hh. fasilitasi dan pembangunan rumah karena bencana;
- ii. fasilitasi dan pembangunan, pengelolaan tempat Mandi, Cuci, dan Kakus Komunal;

- jj. fasilitasi dan pembangunan tempat Mandi, Cuci, dan Kakus RTM;
- kk. pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih, saluran pembuangan, air limbah dan drainase Desa;
- ll. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa;
- mm. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- nn. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- oo. penghijauan;
- pp. pembuatan terasering;
- qq. perlindungan mata air;
- rr. pembersihan daerah aliran sungai;
- ss. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
- tt. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan, dan tata guna lahan Desa;
- uu. pengelolaan persampahan di tingkat Desa; dan
- vv. pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup di Desa.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 13

Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memfasilitasi penanganan konflik dan mediasi di Desa;
- d. pelaksanaan penyuluhan tentang KB;
- e. pelaksanaan pembinaan akseptor KB;
- f. pengelolaan kelompok bina keluarga;
- g. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
- h. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga miskin dan; dan
- i. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 14

Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- c. pengembangan seni budaya lokal;
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin yang tidak tercover Pemerintah dan Pemerintah daerah;
- e. fasilitasi terhadap kelompok rentan miskin, masyarakat miskin, perempuan, anak, dan difabel;
- f. pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- h. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa;
- i. pemberdayaan dan perlindungan masyarakat korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa;
- j. pembangunan dan pengelolaan obyek wisata milik Desa; dan
- k. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan kebutuhan lokal Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pembahasan dan kesepakatan Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Penataan

Pasal 16

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan jenis kewenangan Desa;
- b. pembentukan Peraturan Desa; dan
- c. pelaksanaan.

Paragraf 1

Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 17

- (1) Pemilihan jenis Kewenangan Desa berdasarkan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10.
- (2) Pemilihan jenis Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dan dihadiri anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat;
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan peserta Musyawarah Desa;
- (4) Berita acara hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Peraturan Desa

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan klarifikasi pembentukan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) harus dilaksanakan sesuai ketentuan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pelaksanaan
Pasal 19

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LAPORAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN
Pasal 20

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat tentang pelaksanaan penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 1 (satu) tahun sekali bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - b. jenis kewenangan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan;

- c. jenis kewenangan yang tidak terlaksana pada tahun berkenaan;
 - d. hambatan dan gambaran penyelesaiannya; dan
 - e. kesimpulan dan saran.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan evaluasi.
 - (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaporkan pelaksanaan penataan Kewenangan Desa di wilayahnya kepada Bupati.
 - (5) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Desa.
 - (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 21

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 22

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- (1) Selain Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10, Desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa dan disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah selaku pemberi tugas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Pebruari 2018

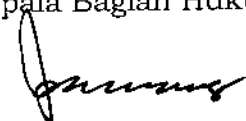
Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 26 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018
NOMOR 17

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001